

SURAT PERNYATAAN PENGISIAN APLIKASI DAPODIK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : I R W A N

Tempat/ tgl Lahir : Bogor, 11 Desember 1977

Jabatan : Operator PKBM

Alamat : Kp. Cibarengkok Rt 08/03 Desa Sumur Batu Kec. Babakanmadang

Pekerjaan : Guru

Dengan ini saya menyatakan siap untuk menjadi Operator PKBM Pancasila Desa Sumur Batu Kecamatan Babakanmadang Kabupaten Bogor.

Demikian surat keterangan ini saya buat dengan sebenarnya.

Babakanmadang, 19 April 2016

Yang membuat pernyataan



IRWAN



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong

Telp. (021) 8754377 Cibinong 16914

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421/503-Disdik
Lampiran : 1 (satu) Lembar

Tentang:

**IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) PANCASILA
DESA SUMUR BATU KECAMATAN BABAKAN MADANG**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

- Menimbang :
- Bahwa dalam melaksanakan program Pendidikan Luar Sekolah salah satunya adalah Pendidikan Keaksaraan Fungsional (KF), Pendidikan Kesetaraan, Kelompok Belajar Usaha (KBU) dan/atau pendidikan nonformal lain yang diperlukan masyarakat.
 - Bahwa Pendidikan Keaksaraan Fungsional (KF), Pendidikan Kesetaraan, Kelompok Belajar Usaha (KBU) dan/atau pendidikan nonformal lain yang diperlukan masyarakat merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang diarahkan pada pemberdayaan potensi desa khususnya pemberdayaan keterampilan dan unit produksi sesuai dengan potensi setempat.
 - Bahwa Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b serta untuk tertib administrasi, kelancaran pembinaan dan pengawasan kegiatan belajar tersebut, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Ijin Operasional Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "Pancasila" Desa Sumur Batu Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor.

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor: 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor : 43 01)
 - Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).
 - Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah: (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3485);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4337);
6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
9. Peraturan Bupati Bogor Nomor 28 Tahun 2009 tentang Wajib Sekolah untuk percepatan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun di Kabupaten Bogor.

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Gubernur Jawa Barat No. 420 / 17-Binsos Tanggal 28 Juni 2000, Tentang Pembentukan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) diseluruh Jawa Barat.
 2. Surat Edaran Bupati Bogor No. 421.9/276.Sos Tanggal 30 Agustus 2000, Perihal Pembentukan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat di Kabupaten Bogor.
 3. Surat Permohonan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "Pancasila" Desa Sumur Batu Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor Nomor: 001/PKBM/X/2014 tanggal 28 Oktober 2014.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Memberi Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Keaksaraan Fungsional (KF), Pendidikan Kesetaraan, Kelompok Belajar Usaha (KBU) dan/atau pendidikan nonformal lain yang diperlukan masyarakat, susunan Penyelenggara sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Penyelenggara diwajibkan untuk :
- a. Melaksanakan pendataan warga masyarakat yang DO SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK, dan anak Usia 0-6 Tahun;
 - b. Melaksanakan kegiatan pendidikan : Pendidikan Keaksaraan Fungsional (KF), Pendidikan Kesetaraan, Kelompok Belajar Usaha (KBU) dan/atau pendidikan nonformal lain yang diperlukan masyarakat;

- e. Melaksanakan Koordinasi dan konsultasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, UPTK, Tingkat Kecamatan dan Mitra PLS yang terkait;
- f. Melaksanakan Peningkatan Tenaga Pendidik dan Kependidikan Luar Sekolah, Menyerahkan laporan hasil kegiatan setiap 3 bulan sekali kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor melalui Cq Kepala Bidang Pendidikan Non Formal.

Ketiga

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : Cibinong
Pada Tanggal : 24 November 2014

Kepala,



Dace Supriadi, SH.,MSi
Pembina Tk I
NIP. 196301021986031017

Tembusan :

- 1. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah (sebagai laporan) ;
- 2. Yth. Asisten Pembangunan Setda Kabupaten Bogor;
- 3. Yth. Camat Kecamatan Babakan Madang
- 4. Yth. Kepala Desa Sumur Batu

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Bogor

Nomor : 421/508-Disdik

Tanggal : 24-11-2017

SUSUNAN PENYELENGGARA PKBM PANCASILA

Nama : PKBM PANCASILA

Alamat : Kp. Cibarengkok Rt. 08/03 Desa Sumur Batu
Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor

Penanggung Jawab : 1. Camat Babakan Madang
* 2. Ka. UPT Kurikulum Pendidikan Kecamatan Babakan Madang

Pembina Teknis : Penilik PLS

Ketua Penyelenggara : **YADI SURYADI, S.Pd.SD**

Rumpun Pendidikan : 1. Paket A Setara SD
2. Paket B Setara SMP
3. Paket C Setara SMA
4. Pendidikan Keaksaraan Fungsional (KF)
5. Kelompok Belajar Usaha (KBU)
6. Pendidikan Nonformal lain yang diperlukan masyarakat

**Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bogor**



Dace Supriadi, SH.,MSi

Pembina Tk I

NIP. 196301021986031017



YAYASAN PANCASILA ABADI

PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

PANCASILA

Alamat : Kp. Cibarengkok Rt 08 Rw 03 Desa : Sumur Batu Kec Babakanmadang Bogor HP. 085883209340

SURAT KEPUTUSAN

KETUA YAYASAN PANCASILA ABADI

Nomor : 421/001/YPA/XII/2014

TENTANG

PEMBENTUKAN PKBM PANCASILA

Desa Sumur Batu Kecamatan Babakanmadang Kabupaten Bogor

MENIMBANG :

- a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Non Formal.
- b. bahwa dengan PKBM akan menampung anak-anak yang putus sekolah dan masyarakat yang belum mendapat pendidikan dan ingin melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi.
- c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)

MENGINGAT :

- a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
- c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak
- e. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
- f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan prasekolah;
- g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar

- i. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
- j. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementerian Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- PERTAMA** : Membentuk Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dengan susunan Organisasi terlampir.
- KEDUA** : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- KETIGA** : Menugaskan tenaga Pendidik Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PKBM sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT** : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Babakanmadang

Pada tanggal : 01 – 12 - 2014

Ketua Yayasan Pancasila Abadi



YADI SURYADI, S.Pd

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Bogor;
 2. Camat Babakanmadang;
 3. Kepala UPTP V Kecamatan Babakanmadang;
- Arsip.

CYNTHIA KANIA, S.H., M.Kn.

NOTARIS KABUPATEN BOGOR

**SK. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
No. AHU-03.AH.02.02-Th.2009
Tanggal 22 Januari 2009**

dan

**PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
(PPAT)**

**Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI
No. 1-XVII-PPAT-2009
Tanggal 12 Februari 2009**

- TURUNAN / SALINAN / GROSSE -

AKTA : PENDIRIAN KAYASAN PANCASILA ABADI

terhadap :

- Th. YADI SURYADI, Spn.

Tanggal : 19 Oktober 2015

Nomor : 11.-

**Kavling Pakuan Blok C Nomor 20, Jalan Alternatif Sentul
Cijujung, Sukaraja, Kabupaten Bogor
Telp./Fax. : (021) 24010242
E-mail : cynthia_kania@yahoo.co.id**

**AKTA PENDIRIAN
YAYASAN PANCASILA ABADI**

Nomor : 11.-

-Pada hari ini, Senin, tanggal sembilanbelas Oktober duaribu limabelas (19-10-2015), pukul : 15.00 W.I.B (Waktu ----- Indonesia bagian Barat), ----- berhadapan dengan saya, **CYNTHIA KANIA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Bogor,** ----- dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang nama-namanya akan ----- disebutkan pada bagian akhir akta ini : -----

- Tuan **YADI SURYADI, Sarjana Pendidikan,** lahir di Bogor, ----- pada tanggal duapuluh April seribu sembilanratus ----- delapanpuluh tiga (20-04-1983), Warga Negara Indonesia, Guru, bertempat-tinggal di Bogor, Kampung Cibarengkok, ----- Rukun Tetangga : 008, Rukun Warga : 003, Desa ----- Sumurbatu, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, ----- pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3201052004830002, ----- yang berlaku sampai tanggal duapuluh April duaribu ----- tujuhbelas (20-04-2017).-----

-Penghadap telah saya, Notaris kenal berdasarkan bukti ----- identitasnya.-----

-Penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas dengan ini menerangkan terlebih dahulu :-----

-Bahwa dengan tidak mengurangi pertimbangan dari instansi----- terkait jika diperlukan oleh Menteri, penghadap bermaksud----- hendak mendirikan suatu Yayasan.-----

-Bahwa akta pendirian Yayasan yang didirikan dengan akta ini untuk selanjutnya cukup disingkat dengan Anggaran Dasar sebagai berikut :-----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----



Pasal 1.

1. Yayasan ini bernama :

-----"YAYASAN PANCASILA ABADI"-----

untuk selanjutnya disebut Yayasan, berkedudukan di-----
Kabupaten Bogor ; -----

2. Yayasan dapat membuka kantor cabang atau kantor-----
perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar
wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan
oleh Pengurus dengan persetujuan Pembina.-----

-----MAKSUD DAN TUJUAN-----

Pasal 2.

Maksud dan Tujuan Yayasan ialah dalam bidang :

1. Sosial;-----

2. Kemanusiaan;-----

3. Keagamaan;-----

-----K E G I A T A N-----

Pasal 3.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut Yayasan dapat
melaksanakan kegiatan usaha :-----

1. Sosial;-----

a. Lembaga pendidikan formal dan pendidikan non forma

b. Lembaga formal dan nonformal;-----

c. Panti asuhan, panti jompo, dan panti wreda;-----

d. Rumah Sakit, poliklinik, dan laboratorium;-----

e. Pembinaan olahraga;-----

f. Penelitian di bidang ilmu pengetahuan;-----

g. Studi banding.-----

h. Pelayanan kesehatan/pengobatan alternative bagi-----
publik;-----

i. Sosialisasi pemeliharaan kesehatan bagi publik; -



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0018198.AH.01.04.Tahun 2015**

**TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PANCASILA ABADI
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang

- : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris CYNTHIA KANIA, SH., M.KN sesuai Akta Nomor 11 Tanggal 19 Oktober 2015 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PANCASILA ABADI tanggal 21 Oktober 2015 dengan Nomor Pendaftaran 5015102132103227 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PANCASILA ABADI;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

- : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN PANCASILA ABADI
berkedudukan di KABUPATEN BOGOR sesuai Akta Nomor 11 Tanggal 19 Oktober 2015 yang dibuat oleh Notaris CYNTHIA KANIA, SH., M.KN berkedudukan di KABUPATEN BOGOR.

KEDUA

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 21 Oktober 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Pit. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 21 Oktober 2015

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0018198.AH.01.12.Tahun 2015 TANGGAL 21 Oktober 2015



Keputusan Menteri ini dicetak
dari S.A.B.H.



YAYASAN PANCASILA ABADI
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
PANCASILA

Alamat : Kp. Cibarengkok Rt 08 Rw 03 Desa Sumur Batu Kec Babakanmadang Bogor HP. 085883209340

SURAT KETERANGAN UKURAN LUAS TANAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yadi Suryadi, S.Pd

Tempat/ tgl Lahir : 20 April 1983

Jabatan : Ketua Yayasan

Alamat : Kp. Cibarengkok Rt 09/03 Desa Sumur Batu Kec. Babakanmadang

Pekerjaan : Guru

Menerangkan dengan sesungguhnya luas tanah yang digunakan untuk penyelenggaraan PKBM Pancasila seluas 40M yang berlokasi di Kp. Cibarengkok Rt 09/03 Desa Sumur Batu Kecamatan Babakanmadang Kabupaten Bogor.

Demikian surat keterangan ini saya buat dengan sebenarnya.

Babakanmadang, 19 April 2016

Ketua YPA


YADI SURYADI, S.Pd

